

PEDAGANG PASAR KLIWON & PASAR BARU KUDUS NUNGGAK SEWA KIOS RP4,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/09/pasar-baru.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KUDUS — Tunggakan retribusi sewa kios pedagang Pasar Kliwon dan Pasar Baru, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, nilainya sangat fantastis, yakni mencapai Rp4,8 miliar. Para pedagang diminta segera melunasi tunggakan itu sebelum diberi sanksi tegas. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Albertus Harys Yunanto, mengatakan nilai tunggakan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) atau sewa kios di dua pasar tradisional itu totalnya mencapai Rp4,8 miliar.

“Dari nilai sebesar itu, tunggakan dari pedagang di Pasar Kliwon sebesar Rp4,66 miliar dan Pasar Baru sebesar Rp220,35 juta,” kata dia, Minggu (17/9/2023).

Dia menyampaikan pihaknya berupaya memberikan surat penagihan kepada para pedagang di Pasar Kliwon maupun Pasar Baru Kudus.

Setelah upaya penagihan hingga tiga kali tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan upaya lain, seperti pemberian stiker di kios dengan tulisan masih menunggak retribusi PKD. Ia berharap sebelum diambil tindakan tegas, para pedagang segera melunasi. Terlebih, pedagang yang sebelumnya mengajukan keringanan retribusi kios maupun los pedagang pada tahun 2022 karena hingga kini belum semuanya melunasi.

“Program keringanan retribusi memang memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan pedagang membayar sewa kios tepat waktu karena syaratnya harus lunas PKD sebelum tahun 2022,” ujarnya yang dikutip dari Antara.

Pada tahun 2022, kata dia, nilai tunggakan di Pasar Kliwon mencapai Rp5,95 miliar. Namun adanya program keringanan hingga Juni 2023 ada pembayaran sebesar Rp1,3 miliar sehingga sisa tunggakan Rp4,66 miliar.

Sementara di Pasar Baru nilai tunggakan pada tahun 2022 sebesar Rp289,97 juta, sedangkan yang terbayar karena ada program keringanan hingga Juni 2023 sebesar Rp69,6 juta, sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar Rp220,3 juta.

Terkait keberlanjutan program keringanan retribusi, kata dia, belum bisa dipastikan untuk dilanjutkan kembali atau tidak, mengingat kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pedagang yang terdampak pandemi. Sedangkan saat ini sudah mulai normal kembali.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/wow-pedagang-pasar-kliwon-pasar-baru-kudus-nunggak-sewa-kios-rp48-miliar-1743722/>, “Wow! Pedagang Pasar Kliwon & Pasar Baru Kudus Nunggak Sewa Kios Rp4,8 Miliar”, tanggal 17 September 2023.
2. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/8872/waduh-pedagang-kudus-punya-tunggakan-sewa-rp-48-miliar>, “Waduh, Pedagang Kudus Punya Tunggakan Sewa Rp 4,8 Miliar”, tanggal 17 September 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: Persetujuan bangunan gedung; Penggunaan tenaga kerja asing; Pengelolaan pertambangan rakyat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi